

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMILUKADA SERENTAK 2024 BERDASARKAN
UNDANG UNDANG PEMILUKADA
(Studi Putusan Nomor:191/Pid.Sus/2024/PN Met)**

(Skripsi)

**Oleh:
Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid
NPM 2212011591**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILUKADA SERENTAK 2024 BERDASARKAN UNDANG UNDANG PEMILUKADA (Studi Putusan Nomor:191/Pid.Sus/2024/PN Met)

**Oleh
Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid**

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2024 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia yang menuntut penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran, khususnya yang melibatkan pejabat publik aktif yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Wakil Wali Kota Metro.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum di lapangan, Serta didukung dengan wawancara Hakim, Bawaslu dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dengan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut pada prinsipnya belum mencerminkan tujuan pemidanaan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran Pemilukada. Karena sanksi yang dijatuhkan dinilai masih relatif ringan sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku maupun pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.

Saran penelitian diharapkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk memperbaharui terkait Undang-Undang Pemilukada agar penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada ke depan lebih memperhatikan aspek tujuan pemidanaan secara proporsional, khususnya dalam menciptakan efek jera dan pencegahan umum.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pemilukada, Tujuan Pemidanaan.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN THE 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL HEAD ELECTION CRIMES BASED ON THE REGIONAL HEAD ELECTION LAW (A Study Of Decision Number: 191/Pid.Sus/2024/PN Met)

By

Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid

The 2024 Simultaneous Regional Head Elections (Pemilukada) are a manifestation of popular sovereignty in Indonesia's democratic system, which demands honest, fair, and integrity-based elections. However, in practice, various violations are still found, particularly those involving active public officials who abuse their official authority for electoral gain. This study aims to analyze the application of criminal sanctions in the Metro District Court Decision Number 191/Pid.Sus/2024/PN Met, which imposed criminal sanctions on the Deputy Mayor of Metro.

The research methods used in this thesis are normative and empirical juridical methods. The normative juridical approach is carried out through a statutory approach and a case approach by examining applicable legal provisions and court decisions that are the object of the research. The empirical juridical approach is carried out to obtain a factual picture of the application of law in the field. This is also supported by interviews with judges, Bawaslu (Elections Supervisory Agency), and academics from the Faculty of Law, University of Lampung.

The research results show that the imposition of criminal sanctions by imposing fines on the defendants does not, in principle, reflect the objectives of criminal punishment, particularly in terms of law enforcement and preventing election violations. Because the sanctions imposed are considered relatively light, they do not provide an optimal deterrent effect on the perpetrators or other parties who have the potential to commit similar violations.

Research suggestions are expected for the executive and legislative institutions to update the Regional Election Law so that the provisions on criminal sanctions in future Regional Election crimes pay more attention to the aspect of the objectives of proportional punishment, especially in creating a deterrent effect and general prevention.

Keywords: Application of Criminal Sanctions, Regional Head Election Crimes, Objectives of Punishment

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMILUKADA SERENTAK 2024 BERDASARKAN
UNDANG UNDANG PEMILUKADA
(Studi Putusan Nomor:191/Pid.Sus/2024/PN Met)**

**Oleh
Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid
Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**Analisis Penerapan Sanksi Pidana Dalam
Tindak Pidana Pemilukada Serentak 2024
Berdasarkan Undang Undang Pemilukada
(Studi Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN
Met)**

Nama Mahasiswa

Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011591

Bagian

Pidana

Fakultas

Hukum

Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 196003101987031002

Prof.

S.H., M.H.

198103152008011014

Deni Achmad,

NIP

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.,

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas

Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Februari 2026

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011591
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilukada Serentak 2024 Berdasarkan Undang Undang Pemilukada (Studi Putusan Nomor: 191/Pid.Sus./2024/PN Met)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026

Penulis,



Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid

NPM 2212011591

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD BINTANG FAJRI NUR WAHID adalah putra kedua dari 2 saudara, yang lahir di Kota Metro pada tanggal 03 Mei 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Abdul Wahid dan Ibu Meliawati Penulis mengawali Pendidikan formal di Raudhatul Athfal Perwanida Metro pada tahun 2008-2010, SD Muhammadiyah Metro selesai pada Tahun 2016, SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro diselesaikan pada Tahun 2019 dan SMA Negeri 1 Metro diselesaikan pada Tahun 2022. Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada bulan Februari tahun 2025 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi di kampus penulis berperan sebagai Staf Ahli Kementrian Kepemudaan di BEM U, Staf Tinggi bidang kajian UKM-F Mahkamah, dan mengikuti organisasi Hima Pidana sebagai anggota bidang Pengkaderan. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(Q.S. At-Talaq 65:3)

“Dunia luar hanya melihat bagian peristiwa yang dramatis, tidak melihat yang terjadi sebelumnya. Namun, Anda tahu itu hasil kerja Anda sejak lama sekali ketika kelihatannya Anda tidak mengalami kemajuan apa pun, padahal itulah yang memungkinkan lompatan pada hari ini.”

(Dari Buku ‘*Atomic Habits*’ karya James Clear)

“Hargai segala sesuatu di sekitarmu, sebelum momen-momen itu berubah menjadi kenangan”.

“Lakukanlah hal-hal baik, maka orang lain akan berterimakasih dan anda akan berbahagia, dan karena bahagia anda akan melakukan hal baik lagi, itulah perputaran dari kebaikan”.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak.

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan cinta kasih, do'a dan memperjuangkan keberhasilan penulis

Kakak tersayang yang telah memberikan cinta kasih, do'a dan memperjuangkan keberhasilan penulis

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilukada Serentak 2024 Berdasarkan Undang Undang Pemilukada (Studi Putusan Nomor: 191/Pid.Sus./2024/PN Met.)”**.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar kepada:

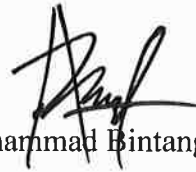
1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan, saran, dan kritik yang diberikan dalam penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran, dan kritik yang diberikan dalam penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

7. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan.
9. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan skripsi ini.
10. Papa Abdul Wahid, S.H., M.H. dan Umi Meliawati, S.Pd., dan Kakak penulis Awalia Sukma Chantika, S.Sos., beserta saudara-saudara penulis, yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Keluarga besar Ibrahim Marzuki dan Anwar Hamim yang selalu memberikan semangat yang berarti tanpa menghakimi serta mengapresiasi dengan selalu bangga terhadap penulis yang merupakan seorang cucu, keponakan, kakak, adik, dan paman yang berjuang dalam perjalanan perkuliahan di jurusan Pidana.
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjalani masa studi.
14. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan serta informasi demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
15. Teman-teman dan sahabat penulis dalam lingkup Cumlaude, Cakrawala, Pentol Korek.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Tempuran.
17. Teman-teman Magang Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
18. Teman-teman sahabat penulis sedari SD, SMP, dan SMA yang tidak dapat disebutkan semuanya.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
20. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab hingga tahap akhir.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyusunan laporan ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aaamiin.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026

Penulis



Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan dan Teori Pemidanaan	17
B. Penerapan Sanksi Pidana	23
C. Pemilukada	27
D. Tindak Pidana Pemilukada	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/ PN Met Berdasarkan Undang-Undang Pemilukada	43
B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/ PN Met sanksi Pidananya Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan	58

V. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang mana masyarakatnya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan, baik itu melalui pemilihan langsung maupun perwakilan, dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Salah satu aspek penting dalam sistem hukum demokrasi adalah adanya mekanisme untuk menyampaikan pendapat dan memberikan hak kepada rakyat dalam pemilihan umum. Pemilu di Indonesia mencakup perjalanan panjang menuju demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955, setelah negara ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945.

Pemilu yang demokratis (*democratic electoral*) dapat diwujudkan apabila terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu. Guna mewujudkan parameter pemilu yang demokratis, Indonesia mempunyai tiga lembaga untuk memastikan bahwa parameter-parameter pemilu yang demokratis dapat terselenggara dengan baik, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.¹ Tugas masing-masing lembaga penyelenggara pemilu tersebut sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu (yang tahun 2017 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017).

Sejak tahun 1999, pemilihan kepala daerah menggunakan sistem perwakilan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati di pilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm 8.

Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat daerah. Terdapat beberapa istilah untuk menyebut cara pengisian jabatan di pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan kepala daerah menggunakan istilah pemilihan umum kepala daerah atau yang dikenal dengan sebutan *Pemilukada*.

Sejalan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menjadi Undang – Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang tahun 2008 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008) telah terjadi pula perubahan sistem politik. Perubahan tersebut memengaruhi model komunikasi politik yang dibangun oleh para calon kepala daerah ketika mereka memasuki tahap pemilihan sehingga terjadi perubahan juga pada model komunikasi politiknya.²

Pada dasarnya, pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan secara serentak (*Pemilukada Serentak*) merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2), rakyat berhak memilih pemimpin daerahnya secara bebas dan adil. Dengan demikian, *Pemilukada Serentak* bukan sekadar prosedur administratif, melainkan medium demokrasi lokal yang memungkinkan warga daerah untuk ikut menentukan arah pembangunan dan pemimpin yang akan membawa mereka maju.

Pelaksanaan *pemilukada* yang dilakukan serentak membawa nilai tambah bagi demokrasi di Indonesia. Sebab, ketika banyak daerah menyelenggarakan pemilihan pada waktu yang sama, maka terjadi efektivitas penyelenggaraan, koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah, serta upaya sinkronisasi visi pembangunan nasional-daerah menjadi lebih memungkinkan. Sebagai contoh, disebutkan bahwa pelaksanaan *pilkada* paralel diharapkan dapat “perbaiki administrasi pemerintahan” dan “terjadi sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan daerah”.³ Dengan

² Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm. 12.

³ “Pilkada: Pil Pahit Demokrasi,” *Warta BPK*, November 2024, diakses 7 November 2025, <https://warta.bpk.go.id/pilkada-pil-pahit-demokrasi>

demikian, Pemilukada Serentak dapat memperkuat integrasi demokrasi lokal ke dalam kerangka demokrasi nasional, bukan menjadi proses yang terfragmentasi.

Melalui Pemilukada Serentak, diharapkan partisipasi masyarakat politik lokal meningkat, sebab prosesnya memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah mereka ini memperdalam budaya politik partisipatif, bukan hanya di tingkat nasional tetapi sampai ke tingkat kabupaten/kota. Pemilukada merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah.⁴ Dengan meningkatnya partisipasi rakyat, legitimasi pemimpin dan keputusan politik daerah menjadi lebih kuat yang pada akhirnya dapat memperkuat stabilitas demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel. Namun demikian, penting juga menyadari bahwa pelaksanaan Pemilukada Serentak tidak tanpa tantangan yakni dari sisi penyelenggaraan, pengawasan, hingga anggaran. Karena intensitas politik yang tinggi, potensi pelanggaran seperti kecurangan atau manipulasi sering muncul, hal ini menunjukkan bahwa pemilukada yang berkualitas harus disertai mekanisme penguatan demokrasi yang lebih dalam (*deepening democracy*) agar tidak hanya formalitas semata.⁵ Penelitian ini memilih untuk memfokuskan pada aspek sanksi pidana dalam tindak pidana pemilukada, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas proses demokrasi daerah.

Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024 memang terdapat gelombang pelanggaran yang tak bisa diabaikan, yang menunjukkan bahwa walaupun instrumen demokrasi telah tersedia, praktik demokrasi yang ideal belum sepenuhnya terwujud. Salah satu pelanggaran paling menonjol adalah praktik politik uang atau “*money politics*”, yaitu pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih atau pihak tertentu untuk memengaruhi hasil pemilihan. Misalnya, data dari Bawaslu RI menyebut bahwa terdapat belasan hingga puluhan laporan dugaan politik uang pada masa tahapan Pilkada 2024, khususnya masa tenang. Praktik ini mengancam asas pemilu yang

⁴ Sastra Kris Kinanty, *Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia* (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

⁵ Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

jujur dan adil, karena memilih tidak lagi semata berdasarkan pilihan bebas rakyat, melainkan dipengaruhi imbalan materi.⁶

Selain politik uang, pelanggaran lainnya adalah manipulasi atau kesalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT), yang berdampak pada keadilan akses memilih warga. Dalam praktek pemilukada di Indonesia kerap ditemukan DPT bermasalah, penggunaan aparatur negara atau penyelenggara yang tak netral, serta penyalahgunaan fasilitas dan anggaran negara (*abuse of power*) oleh calon atau tim kampanye.⁷ Misalnya, penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan calon tertentu, atau aparat negara yang ikut melakukan mobilisasi pemilih demi kepentingan politis, ikut merusak integritas proses pemilihan.

Dampak dari pelanggaran-pelanggaran tersebut sangatlah serius. Praktik politik uang maupun manipulasi data membuat pemilihan menjadi ajang transaksi, bukan semata wahana rakyat memilih pemimpin. Hal ini berpotensi menghasilkan pemimpin daerah yang bukan tercermin pilihan rakyat secara bebas, melainkan hasil dari sistem yang sudah “diatur”. *Money politics* dapat mengakibatkan pemimpin yang setelah terpilih berada dalam posisi untuk “melunasi hutang kampanye” melalui kebijakan yang tidak selalu berpihak kepada rakyat. Bila penyelenggaraan pemilukada dipenuhi pelanggaran, maka legitimasi pejabat yang terpilih menjadi rentan, dan ini bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah serta kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal.⁸

Sistem demokrasi hukum pidana memiliki posisi strategis sebagai instrumen untuk menegakkan norma, menjaga keadilan, dan melindungi integritas proses pemilihan umum, termasuk pemilukada. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemilukada merupakan bentuk nyata dari *law enforcement* yang bertujuan menjaga agar kompetisi politik berjalan sesuai prinsip kejujuran dan keadilan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, nilai-nilai demokrasi dapat mudah tereduksi oleh

⁶ Maulana Ilhami Fawdi, “Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada,” *Detik News*, November 2024, diakses 7 November 2025, <https://news.detik.com/pilkada/d-7660145/bawaslu-tindak-lanjuti-130-dugaan-politik-uang-di-masa-tenang-pilkada>

⁷ Miftakhul Hudaa, “Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2023): 113–160.

⁸ Mohammad Buchori Muslim, “Penegakan Hukum Politik Uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah,” *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial* 2, no. 2 (2023): 203–217.

praktik curang seperti suap politik, kecurangan administratif, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan publik dari tindakan yang merusak tatanan demokrasi dan mengancam kedaulatan rakyat.⁹

Hukum pidana juga berperan sebagai *deterrent effect* atau efek jera bagi calon kepala daerah, tim sukses, maupun pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran. Sanksi pidana yang diterapkan secara adil dan konsisten dapat mendorong peserta pemilukada untuk mematuhi aturan serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.¹⁰ Dalam Pemilukada Serentak 2024, penerapan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diharapkan dapat memperkuat prinsip *rule of law* dan menjamin agar pemilihan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara substantif.

Keberadaan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilukada berjalan sesuai prinsip demokrasi yang bersih dan berintegritas. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya mengatur perilaku peserta pemilukada, tetapi juga menegakkan tanggung jawab pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya demi kepentingan elektoral. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat aktif menjelang pemilihan, baik secara langsung maupun terselubung. Salah satu contoh nyata yang menggambarkan persoalan tersebut adalah kasus tindak pidana pemilukada yang menjerat Wakil Wali Kota Metro, Drs. Qomaru Zaman, M.A., pada Pemilukada Serentak 2024, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met. Kasus ini menjadi relevan untuk ditelaah lebih dalam karena memperlihatkan bagaimana hukum pidana diterapkan untuk menjaga netralitas pejabat publik dan melindungi keadilan dalam kompetisi politik lokal.

⁹ Didik Suhariyanto et al., *Politik Hukum Pemilu* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm 27.

¹⁰ Novry Yardi, Otong Rosadi, dan Iyah Faniyah, “Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020,” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3, no. 1 (2024): 10–21.

Kasus ini berawal pada 19 September 2024, ketika Drs. Qomaru Zaman, M.A., selaku Wakil Wali Kota Metro, menghadiri acara Sosialisasi Program Sembako yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Metro. Kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD Kota Metro 2024 sebesar sekitar Rp 60 juta dan dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari penerima manfaat (KPM), tenaga sosial, dan pendamping program sosial. Dalam kegiatan itu, terdakwa menyampaikan sambutan resmi mewakili Wali Kota yang sedang dinas luar. Namun, di tengah sambutannya, terdakwa juga mengucapkan kalimat yang dianggap memiliki nuansa ajakan politik, seperti:

“Kami berdua meninggalkan warisan catatan sejarah yang baik di Kota Metro ini, akan semakin baik kalau dipilih lagi... Waru Comeback! Together us and the Winner!”

Ucapan tersebut direkam oleh peserta dan viral di media sosial TikTok, sehingga memicu laporan dari Bawaslu Kota Metro ke Sentra Gakkumdu (gabungan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan). Berdasarkan hasil penelusuran, tindakan Qomaru Zaman dianggap melanggar Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang melarang pejabat kepala/wakil kepala daerah menggunakan kewenangan, program, atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa tindakan tersebut mengandung unsur pelanggaran karena dilakukan tiga hari sebelum KPU Kota Metro menetapkan pasangan calon resmi (22 September 2024). Dengan demikian, terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan elektoral. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro kemudian memeriksa saksi-saksi, termasuk pejabat Dinas Sosial, peserta sosialisasi, dan petugas Bawaslu. Dalam pertimbangan hukum, majelis menilai bahwa ucapan terdakwa dalam forum resmi pemerintah dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya sebagai calon wakil wali kota. Akhirnya, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemilukada dan dijatuhi pidana denda Rp 6 juta subsidi 3 bulan kurungan.

Kasus Qomaru Zaman vs Jaksa Penuntut Umum menjadi menarik karena menyoroti batas antara aktivitas pemerintahan dan aktivitas politik menjelang pemilukada. Di

satu sisi, terdakwa hadir sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas kedinasan; di sisi lain, ucapannya mengandung elemen ajakan politik yang melanggar prinsip netralitas pejabat negara. Fenomena ini menggambarkan kerentanan pemilukada serentak terhadap penyalahgunaan jabatan, di mana pejabat petahana memiliki akses terhadap program dan anggaran publik yang bisa digunakan untuk membangun citra politik.

Selain itu, kasus ini menguji konsistensi penerapan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal yang sering menjadi polemik karena penafsirannya dapat tumpang-tindih antara “aktivitas pemerintahan rutin” dan “kampanye terselubung.” Putusan ini juga memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum, khususnya Sentra Gakkumdu, bekerja dalam menindak pelanggaran pidana pemilukada di tingkat daerah. Melalui kajian terhadap putusan ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana penerapan sanksi pidana dilakukan terhadap pejabat aktif, sejauh mana pertimbangan hakim menegakkan prinsip keadilan, serta bagaimana fungsi hukum pidana sebagai penjaga integritas demokrasi lokal diimplementasikan dalam praktik.

Pemilihan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met sebagai objek kajian dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yuridis dan akademis. Pertama, perkara ini merepresentasikan secara konkret penerapan sanksi pidana dalam konteks pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan netralitas pejabat negara masih menjadi titik lemah dalam sistem demokrasi lokal Indonesia. Dengan menjadikan kasus ini sebagai objek penelitian, penulis dapat menelaah sejauh mana pengadilan menafsirkan unsur “penggunaan kewenangan yang menguntungkan pasangan calon” serta bagaimana penerapan hukumnya terhadap pejabat aktif.

Kasus ini mengandung nilai penting dari sisi keadilan dan integritas demokrasi daerah. Drs. Qomaru Zaman, M.A., yang pada saat kejadian menjabat sebagai Wakil Wali Kota Metro sekaligus calon petahana dalam Pemilukada 2024, menjadi contoh nyata bagaimana batas antara tugas kedinasan dan kepentingan politik dapat

kabur menjelang pemilihan. Putusan ini memberikan gambaran konkret tentang upaya penegak hukum menindak pelanggaran politik uang non-materi (*abuse of power*) yang kerap terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kegiatan pemerintahan untuk promosi politik terselubung. Oleh sebab itu, studi terhadap putusan ini penting untuk mengetahui bagaimana aparat peradilan menyeimbangkan antara perlindungan hak terdakwa dan kepentingan penegakan hukum pemilukada.

Penelitian ini memiliki signifikansi praktis bagi penguatan demokrasi lokal dan akuntabilitas pejabat publik. Dengan menganalisis bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat daerah aktif, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilukada, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam merumuskan langkah preventif maupun represif terhadap pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met tidak hanya bernilai sebagai dokumen yuridis, tetapi juga sebagai refleksi tentang pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keadilan dan kejujuran Pemilukada Serentak 2024.

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2024, khususnya dalam kasus yang melibatkan pejabat publik aktif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menganalisis secara yuridis penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilukada serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilukada Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Pemilukada (Studi Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Met)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Met berdasarkan undang undang pemilukada?
- b. Apakah penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Met sanksi pidananya sesuai dengan tujuan pembedaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu ilmu hukum pidana formil, khususnya hukum pidana pada penerapan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada serentak 2024 berdasarkan undang undang pemilihan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025. Selanjutnya ruang lingkup Lokasi penelitian dilakukan diwilayah Pengadilan Negeri Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini maka tujuan dari rumusan masalah diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Met berdasarkan undang undang pemilukada?
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Met sanksi pidananya sesuai dengan tujuan pembedaan?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu hukum dan teorinya serta diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana PemiluKada serentak 2024 berdasarkan undang-undang pemilihan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum Kejaksaan, Pengadilan Negeri Metro dan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana PemiluKada berdasarkan undang-undang pemilihan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana penelitian ditujukan. Hal ini dikembangkan dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi dan menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tersebut. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroiti masalah yang akan diteliti.¹¹

a. Teori Penegakan Hukum

Teori ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum:¹²

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi hukum dalam praktik. Struktur ini mencakup lembaga-lembaga seperti Bawaslu, KPU, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Mereka berperan sebagai pelaksana hukum yang mengatur, mengawasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan. Dalam

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019), hlm. 40.

¹² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Russel Sage Foundation: New York, 1975), hlm. 12-16.

Pemilukada Serentak, struktur hukum menentukan bagaimana proses penegakan sanksi pidana dijalankan terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti penyalahgunaan jabatan atau politik uang. Apabila struktur hukum bekerja secara profesional dan berintegritas, maka pelaksanaan Pemilukada akan berjalan adil, transparan, dan demokratis.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup aturan-aturan hukum yang berlaku, norma, dan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam menegakkan hukum. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur mengenai larangan dan sanksi pidana bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada. Substansi hukum yang jelas, tegas, dan konsisten merupakan syarat penting agar aparat penegak hukum dapat menindak pelanggaran dengan benar dan memberikan kepastian hukum. Jika peraturan tidak jelas atau multitafsir, maka proses penegakan hukum bisa menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum menjadi elemen yang menentukan apakah hukum hanya menjadi norma tertulis atau benar-benar hidup dalam praktik sosial. Dalam konteks Pemilukada, budaya hukum terlihat dari tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, kejujuran peserta dalam berkompetisi, serta integritas aparat dalam menegakkan aturan tanpa intervensi politik. Tanpa budaya hukum yang kuat, struktur dan substansi hukum tidak akan berfungsi secara efektif, karena aparat dan masyarakat cenderung mengabaikan norma hukum yang berlaku.¹³

Teori Friedman memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada Serentak 2024.

¹³ Japansen Sinaga et al., "Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum," *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi* 6, no. 1 (2025): 220–232.

Keberhasilan penerapan sanksi tersebut tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum (substansi), tetapi juga oleh kemampuan lembaga penegak hukum (struktur) serta kesadaran hukum masyarakat dan pelaku politik (budaya hukum).¹⁴ Sinergi antara ketiga unsur inilah yang menjamin penegakan hukum berjalan adil, konsisten, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan.

b. Teori Pidanaan (*Theory of Punishment*)

Teori pidanaan menjelaskan dasar dan tujuan dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana. Secara umum terdapat tiga teori utama:

1) Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory*) berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan akibat atau manfaat sosial dari hukuman tersebut. Menurut teori ini, hukuman adalah balasan yang setimpal terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Dasar pemikiran teori ini bersifat moral dan keadilan, bahwa setiap kejahatan harus dibalas sesuai kadar kesalahannya.¹⁵

Tokoh utama teori ini adalah Immanuel Kant dan Hegel, yang menegaskan bahwa pidana merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran norma hukum dan harus dijatuhkan untuk memulihkan keadilan yang telah dilanggar. Dalam pandangan Kant, seseorang harus dihukum bukan untuk mencapai tujuan lain (seperti perbaikan perilaku), tetapi karena ia layak dihukum sebagai bentuk tanggung jawab moral atas perbuatannya.¹⁶

2) Teori Relatif

Berbeda dari teori absolut, teori relatif (*relative or utilitarian theory*) menekankan bahwa tujuan utama pidana bukanlah pembalasan, melainkan pencegahan kejahatan (*prevention*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).¹⁷ Hukuman dianggap sebagai sarana yang bermanfaat (*utility*)

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Russel Sage Foundation: New York, 1975), hlm. 13.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2013), hlm. 210.

untuk mencapai ketertiban sosial. Teori ini berpijak pada pandangan filsuf Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria, yang menyatakan bahwa pidana seharusnya diarahkan untuk mengurangi kejahatan di masa depan melalui efek jera dan perbaikan perilaku pelaku.

Teori ini dibagi menjadi tiga dimensi:

- a) Pencegahan umum (*general prevention*): pidana bertujuan memberi efek jera bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan serupa.
- b) Pencegahan khusus (*special prevention*): pidana dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya.
- c) Perlindungan sosial (*social protection*): pidana berfungsi melindungi masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan.

Teori ini menegaskan bahwa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pemilukada memiliki fungsi preventif agar calon kepala daerah, pejabat publik, maupun peserta lainnya tidak melakukan tindakan curang. Penjatuhan pidana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) serta menumbuhkan budaya politik yang jujur dan adil di masyarakat. Dengan demikian, teori relatif menekankan fungsi sosial pidana sebagai alat untuk membina, bukan semata menghukum.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan atau integratif muncul sebagai reaksi terhadap keterbatasan teori absolut dan relatif. Teori ini berpendapat bahwa tujuan pidana harus mencakup aspek pembalasan (retributif) dan aspek kemanfaatan sosial (utilitarian) secara bersamaan. Artinya, pidana dijatuhkan karena pelaku layak dihukum, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku itu sendiri.¹⁸

Tokoh-tokoh seperti Grotius, Thomasius, dan Feurbach mengembangkan teori ini dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan. Dalam hukum modern, teori gabungan menjadi acuan utama dalam sistem pemidanaan karena lebih humanis dan rasional, mempertimbangkan hak asasi pelaku sekaligus kepentingan masyarakat.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 76.

Penerapan teori ini dalam konteks tindak pidana Pemilukada berarti bahwa hukuman dijatuhkan bukan hanya sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan pejabat publik (seperti penyalahgunaan jabatan), tetapi juga untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan pendekatan ini, pidana memiliki fungsi moral, sosial, dan edukatif yang seimbang menjadikan penerapan sanksi pidana lebih proporsional dan berkeadilan.¹⁹

Teori pembedaan digunakan untuk menjelaskan bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran Pemilukada (misalnya penyalahgunaan jabatan, politik uang, atau ketidaknetralan pejabat) tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga untuk menjaga integritas demokrasi dan memberi efek jera (*deterrent effect*) kepada peserta Pemilukada lainnya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.²⁰ Berikut adalah istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini :

- a. Penerapan sanksi pidana adalah sebagai penjatuhan pidana (*sentencing*) adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.²¹
- b. Sanksi pidana diartikan sebagai hukuman bagi seseorang atau kelompok karena melanggar suatu norma hukum. Bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.²²

¹⁹ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–188

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm 3.

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana dan Teori-Teori Pemidanaan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 45.

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 194.

- c. Pemilihan umum kepala daerah atau yang biasa disebut Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.²³
- d. Tindak pidana Pemilukada yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

²³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Harapan, 2008), hlm 148.

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis menguraikan tentang sistematika penulisan secara garis besar dalam kegiatan penulisan, sistematika dalam penulisan ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini di uraikan tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab khusus yang menjelaskan tentang kajian suatu teori terhadap pengertian-pengertian umum atau topik pokok-pokok bahasan yang akan diteliti sesuai dengan literatur-literatur dalam berbagai pustaka buku hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada serentak 2024 berdasarkan undang undang pemilihan, serta bagaimana pertimbangan dalam putusan hakim terhadap sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada serentak 2024 berdasarkan undang undang pemilukada.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan dan Teori Pidana

1. Tujuan Pidana

Tujuan pidana dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya adalah untuk menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat, dan membina pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pidana tidak semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan atas perbuatan salah, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai ketertiban sosial dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan hak asasi pelaku tindak pidana. Pidana harus memiliki dimensi moral dan sosial yang konstruktif, sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya serta masyarakat memperoleh rasa keadilan yang proporsional.²⁴

Adami Chazawi menjelaskan bahwa pidana memiliki tiga tujuan utama, yaitu pembalasan (*retributive*), pencegahan (*deterrence*), dan rehabilitasi (*reformation*). Tujuan pembalasan menekankan pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan, sedangkan pencegahan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat. Sementara itu, rehabilitasi bertujuan memperbaiki perilaku terpidana agar dapat kembali diterima di lingkungan sosialnya. Ketiga orientasi ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang adil dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana.²⁵

Dalam paradigma hukum pidana modern, tujuan pidana mengalami pergeseran dari orientasi pembalasan menuju pendekatan humanis yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dan reintegrasi sosial pelaku.

²⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm 55.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm 41.

Pendekatan ini menegaskan bahwa hukuman tidak lagi diartikan sebagai penderitaan semata, melainkan sebagai sarana pembinaan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana.²⁶ Mahrus Ali menekankan pentingnya pemidanaan yang berfungsi preventif dan edukatif, sejalan dengan tujuan hukum pidana nasional yang mengutamakan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁷

Penegakan hukum pidana dan pelaksanaan pemidanaan tidak dapat lagi dipahami secara sempit sebagai persoalan normatif yang semata-mata bertumpu pada asas legalitas yang kaku serta tujuan pemidanaan yang terbatas pada penghukuman. Pemidanaan harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum yang lebih luas (*the problem of policy*), yakni sebagai instrumen untuk mengatur, melindungi, dan menata kehidupan masyarakat secara adil dan berkeadaban.²⁸ Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya berfungsi menegakkan kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan sosial, rasa keadilan masyarakat, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat secara umum, sehingga hukum pidana benar-benar dapat berperan sebagai sarana rekayasa sosial yang efektif dan humanis.

2. Teori Pemidanaan

Memahami penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada, diperlukan dasar teoritis yang kuat mengenai konsep pemidanaan itu sendiri. Teori pemidanaan menjadi landasan penting untuk menilai alasan dan tujuan di balik pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dengan memahami teori-teori pemidanaan, peneliti dapat menganalisis apakah putusan pengadilan dalam kasus Pemilukada Serentak 2024 telah sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana di Indonesia. Teori pemidanaan merupakan seperangkat gagasan atau pandangan yang menjelaskan dasar dan alasan mengapa seseorang harus dijatuhi pidana atas perbuatan yang melanggar hukum. Teori-teori ini berfungsi sebagai landasan

²⁶ Balqis Beta Achlam Gizella, "Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 7, no. 2 (2025): 21–30.

²⁷ Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm 13.

²⁸ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), hlm 43.

filosofis bagi pembentuk undang-undang maupun hakim dalam menentukan jenis dan tujuan pidana yang tepat bagi pelaku. Seiring perkembangan masyarakat dan perubahan nilai sosial, teori-teori pemidanaan mengalami dinamika yang terus berkembang. Pandangan mengenai tujuan serta cara pelaksanaan pemidanaan tidak bersifat statis, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan keadilan masyarakat pada masanya. Dengan demikian, teori pemidanaan mencerminkan evolusi pemikiran hukum yang berupaya menyeimbangkan antara aspek pembalasan, pencegahan, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum terdapat tiga teori utama:

1) Teori Absolut

Teori ini muncul pada abad ke-18 dengan gagasan utama bahwa hukuman merupakan bentuk pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Immanuel Kant berpendapat bahwa “setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan,” sebagai cara untuk menghapus ketidakadilan yang timbul akibat perbuatan kriminal. Pandangan tersebut dikenal sebagai teori absolut atau teori pembalasan, yang menempatkan pemidanaan sebagai konsekuensi moral dari kesalahan pelaku. Dalam teori ini, hukuman dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan perbuatan yang salah, tanpa mempertimbangkan manfaat atau dampak sosial dari pemidanaan tersebut.²⁹ Dengan demikian, dasar pemberian pidana terletak pada perbuatan jahat itu sendiri, sebab tindakan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, setiap tindak kejahatan dianggap harus diikuti dengan hukuman yang setimpal sebagai bentuk penderitaan yang wajib diterima pelaku.

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory*) berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan akibat atau manfaat sosial dari hukuman tersebut. Menurut teori ini, hukuman adalah balasan yang setimpal terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Dasar pemikiran

²⁹ Katrin Valencia Fardha, “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3982–3991.

teori ini bersifat moral dan keadilan, bahwa setiap kejahatan harus dibalas sesuai kadar kesalahannya.³⁰ Tokoh utama teori ini adalah Immanuel Kant dan Hegel, yang menegaskan bahwa pidana merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran norma hukum dan harus dijatuhkan untuk memulihkan keadilan yang telah dilanggar. Dalam pandangan Kant, seseorang harus dihukum bukan untuk mencapai tujuan lain (seperti perbaikan perilaku), tetapi karena ia layak dihukum sebagai bentuk tanggung jawab moral atas perbuatannya.

2) Teori Relatif

Berbeda dari teori absolut, teori relatif (*relative or utilitarian theory*) menekankan bahwa tujuan utama pidana bukanlah pembalasan, melainkan pencegahan kejahatan (*prevention*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Hukuman dianggap sebagai sarana yang bermanfaat (*utility*) untuk mencapai ketertiban sosial. Teori ini berpijak pada pandangan filsuf Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria, yang menyatakan bahwa pidana seharusnya diarahkan untuk mengurangi kejahatan di masa depan melalui efek jera dan perbaikan perilaku pelaku.

Teori ini dibagi menjadi tiga dimensi:

a) Pencegahan umum (*general prevention*)

Dimensi ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera kepada masyarakat secara luas. Melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, masyarakat diharapkan menyadari bahwa setiap pelanggaran hukum akan berakibat pada hukuman yang tegas. Dengan demikian, muncul rasa takut dan enggan untuk melakukan perbuatan serupa. Pencegahan umum juga berfungsi sebagai sarana edukasi sosial agar masyarakat memahami norma-norma hukum yang berlaku dan termotivasi untuk menaati aturan demi menjaga ketertiban sosial. Efektivitas pencegahan umum bergantung pada konsistensi penegakan

³⁰ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–188

hukum dan persepsi masyarakat terhadap keadilan dari hukuman yang dijatuhkan.

b) Pencegahan khusus (*special prevention*)

Berbeda dengan pencegahan umum yang menyasar masyarakat luas, pencegahan khusus berfokus pada individu pelaku tindak pidana. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Melalui proses pemidanaan, pelaku diharapkan mengalami efek korektif dan rehabilitatif yang dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, hukuman bukan semata-mata bentuk pembalasan, tetapi juga sarana untuk mendidik, memperbaiki, dan mengembalikan pelaku agar dapat berperan positif di masyarakat. Prinsip ini sering diterapkan melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan moral, dan pembinaan keagamaan, sehingga pelaku dapat menjalani reintegrasi sosial setelah menjalani hukuman.

c) Perlindungan sosial (*social protection*)

Dimensi ini menempatkan pidana sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Dengan adanya hukuman, pelaku kejahatan dibatasi ruang geraknya sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian atau rasa takut bagi masyarakat. Perlindungan sosial juga mencakup upaya menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, fungsi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, perlindungan sosial juga dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dari tindakan kriminal melalui mekanisme hukum yang adil dan proporsional.

Dalam Pemilukada, teori ini menegaskan bahwa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pemilukada memiliki fungsi preventif agar calon kepala daerah, pejabat publik, maupun peserta lainnya tidak melakukan tindakan curang. Penjatuhan pidana diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) serta menumbuhkan budaya politik yang jujur dan adil di masyarakat. Dengan demikian, teori relatif menekankan fungsi sosial pidana sebagai alat untuk membina, bukan semata menghukum.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan atau integratif muncul sebagai reaksi terhadap keterbatasan teori absolut dan relatif. Teori ini berpendapat bahwa tujuan pidana harus mencakup aspek pembalasan (*retributif*) dan aspek kemanfaatan sosial (*utilitarian*) secara bersamaan. Artinya, pidana dijatuhkan karena pelaku layak dihukum, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku itu sendiri.

Tokoh-tokoh seperti Grotius, Thomasius, dan Feurbach mengembangkan teori ini dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan. Dalam hukum modern, teori gabungan menjadi acuan utama dalam sistem pemidanaan karena lebih humanis dan rasional, mempertimbangkan hak asasi pelaku sekaligus kepentingan masyarakat.

Penerapan teori ini dalam konteks tindak pidana Pemiluakda berarti bahwa hukuman dijatuhkan bukan hanya sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan pejabat publik (seperti penyalahgunaan jabatan), tetapi juga untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan pendekatan ini, pidana memiliki fungsi moral, sosial, dan edukatif yang seimbang menjadikan penerapan sanksi pidana lebih proporsional dan berkeadilan.³¹

Teori pemidanaan digunakan untuk menjelaskan bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran Pemiluakda (misalnya penyalahgunaan jabatan, politik uang, atau ketidaknetralan pejabat) tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga untuk menjaga integritas demokrasi dan memberi efek jera (*deterrent effect*) kepada peserta Pemiluakda lainnya.³²

³¹ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–188

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), hlm. 28.

B. Penerapan Sanksi Pidana

1. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana merupakan bentuk penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³³

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan Undang-Undang; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.³⁴

2. Jenis dan Bentuk Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah reaksi resmi yang dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, sebagai wujud pertanggungjawaban pidana dan sekaligus sebagai upaya pencapaian tujuan hukum pidana seperti penanggulangan kejahatan, kesejahteraan masyarakat, dan pemulihan kondisi sosial. Fungsi utama sanksi pidana antara lain adalah

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 75.

³⁴ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2013), 85–86.

memberikan efek jera bagi pelaku, menjaga kepastian hukum, serta memulihkan ketertiban sosial yang terganggu akibat tindak pidana.³⁵

Dalam hukum positif Indonesia, jenis dan bentuk sanksi pidana terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana pokok meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sementara itu, pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³⁶

a) Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan bentuk hukuman wajib yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Adapun bentuk-bentuknya, yakni:

1. Pidana mati adalah hukuman yang paling berat karena mencabut hak hidup seseorang, yang merupakan hak asasi manusia.
2. Pidana penjara berarti perampasan kemerdekaan seseorang dengan menemukannya di lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup.
3. Pidana kurungan juga merupakan bentuk perampasan kebebasan, namun lebih ringan dibandingkan pidana penjara dan biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran ringan.
4. Pidana denda adalah kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari pelanggaran hukum.
5. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku delik politik yang bertindak berdasarkan maksud yang patut dihormati, meskipun penerapannya sangat jarang terjadi di Indonesia

b) Pidana Tambahan

pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya tidak wajib dijatuhkan oleh hakim kecuali jika terdapat alasan tertentu yang menguatkan. Pidana tambahan meliputi tiga bentuk utama, diantaranya yakni sebagai berikut:

³⁵ Ahmad Mathar, "Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 45–60.

³⁶ *Ibid*, hlm 48.

1. Pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak memegang jabatan, hak memilih dan dipilih, atau hak menjadi wali.
2. Perampasan barang-barang tertentu, yaitu penyitaan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil kejahatan.
3. Pengumuman putusan hakim, yakni publikasi putusan pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan efek jera dan perlindungan publik terhadap pelaku tindak pidana.³⁷

Dengan demikian, jenis dan bentuk sanksi pidana di Indonesia menunjukkan adanya sistem berlapis antara pidana pokok dan pidana tambahan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Pidana pokok menitikberatkan pada penghukuman langsung terhadap pelaku, sedangkan pidana tambahan berperan melengkapi dan memperkuat efek penjeraan serta pemulihan tatanan hukum. Kombinasi antara keduanya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana nasional.

3. Prinsip-Prinsip Penerapan Sanksi

Dalam sistem hukum pidana, penerapan sanksi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau semata-mata berdasarkan kehendak aparat penegak hukum. Diperlukan adanya pedoman atau prinsip-prinsip penerapan sanksi yang menjadi landasan normatif dan etis bagi hakim, jaksa, serta aparat penegak hukum lainnya dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, berikut adalah beberapa prinsip dari penerapan sanksi pidana, yakni:

a. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas menyatakan bahwa tidak ada sanksi pidana tanpa aturan hukum yang jelas sebelumnya (*“nullum crimen, nulla poena sine lege”*). Dengan demikian, penerapan sanksi pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah berlaku, bukan berdasarkan keputusan hakim atau aparat yang bersifat retroaktif atau sewenang-wenang. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi pelaku dari hukuman arbitrer. Sanksi pidana harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana,

³⁷ *Ibid*, 48-53.

seperti prinsip legalitas, prinsip kesetaraan di depan hukum, dan prinsip proporsionalitas.³⁸

b. Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum (*Equality*)

Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, agama, suku, atau kekayaan harus diperlakukan sama dalam penerapan sanksi pidana. Artinya, identitas pelaku tidak boleh menjadi faktor diskriminatif dalam penjatuhan hukuman.³⁹ Dengan demikian, hakim dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa keputusan sanksi pidana mencerminkan perlakuan adil dan tidak bias.

c. Prinsip Proporsionalitas

Proporsionalitas berarti bahwa bentuk dan berat sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan, bahaya yang ditimbulkan, dan akibat tindak pidana tersebut bagi korban dan masyarakat. Maksudnya, hukuman tidak boleh terlalu ringan hingga tidak memberi efek jera, tetapi juga tidak boleh terlalu berat sampai melanggar HAM atau rasa keadilan.⁴⁰

d. Prinsip Individualisasi Pidana

Prinsip ini menggarisbawahi bahwa penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta tujuan khusus yang ingin dicapai terhadap individu tersebut. Dengan demikian, bukan semua pelaku mendapat hukuman yang sama persis hanya karena jenis tindak pidananya sama.⁴¹ Dengan menerapkan prinsip ini, sistem pidana menjadi lebih manusiawi dan adaptif terhadap kondisi pelaku, bukan sekadar mekanik.

e. Prinsip Ultimatum Remedium (Pidana Sebagai Upaya Terakhir)

Prinsip ultimatum remedium menegaskan bahwa sanksi pidana harus diposisikan sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya non-pidana (seperti sanksi

³⁸ Windy Rizqy Amalia Sahay et al., “Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia dalam Tindak Pidana Korupsi (Penggelapan),” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 14, no. 5 (2025): 1–12.

³⁹ Basuki, “Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista Agama di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 1 (2023): 28–40.

⁴⁰ Windy Rizqy Amalia Sahay et al., *op. cit.*, hlm 8.

⁴¹ Subaidah Ratna Juita dan Efi Yulistyowati, “Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Berbasis Prinsip Individualisasi Pidana,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 21, no. 2 (2019): 110–115.

administratif, mediasi, alternatif pemidanaan) gagal atau tidak memadai. Ini mencerminkan bahwa penggunaan pidana bukanlah pilihan utama dalam semua kasus. Penerapan prinsip ini memberikan ruang bagi sistem peradilan untuk memilih skema hukuman yang lebih ringan dan lebih restoratif bila layak.⁴²

f. Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip ini menekankan bahwa hukum pidana dan sanksi-nya harus dirumuskan dengan jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melanggar dan jenis sanksi yang mungkin dijatuhkan. Kepastian hukum ini juga membantu augmenter kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.⁴³

C. Pemilukada

1. Pengertian dan Landasan Hukum Pemilukada

Pemilukada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemilukada merupakan sarana untuk memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di DPRD, dimana mereka dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, legitimasi kedudukan Kepala Daerah dan Anggota DPRD menjadi lebih representatif, bila Pemilukada ini dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah mekanisme pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota beserta wakilnya sebagai kepala pemerintahan daerah. Secara normatif pemilukada dipahami sebagai sarana

⁴² Eka Ayu Safitri et al., “Batasan dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Asas *Ultimum Remedium*,” *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 3 (2025): 144–158.

⁴³ Maria Acintya Wikasitakusuma and Hartiwiningsih, “Optimalisasi Penerapan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan,” *Recidive* 10, no. 3 (2021): 228–233.

⁴⁴ Prayudi, Ahmad Budiman, and Aryojati Ardipandanto, *Dinamika Politik Pilkada Serentak* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2017), hlm 2.

penegakan kedaulatan rakyat di tingkat daerah: melalui pemilihan rakyat, kepala daerah memperoleh mandat politik untuk melaksanakan fungsi pemerintahan daerah.⁴⁵

Pengertian pemilihan kepala daerah berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang perubahan atas PP Nomor Tahun 2005 adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Secara konstitusional, pemilukada mendapat landasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tentang pemerintahan daerah dan kedaulatan rakyat (termasuk makna pasal 18 ayat (4)) menjadi rujukan utama untuk legitimasi pemilukada: penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan prinsip demokrasi yang memberi ruang bagi pemilihan langsung atau mekanisme lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu setiap pengaturan teknis pemilukada harus selaras dengan konstitusi dan tujuan demokrasi lokal.

Rangka hukum utama pelaksanaan pemilukada adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah. Pemerintah telah menetapkan Perppu/UU khusus yang mengatur ketentuan pemilukada: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 lalu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang kemudian mengalami beberapa perubahan (termasuk melalui Undang-Undang Nomor 8/2015 dan Undang-Undang Nomor 10/2016 sebagai perubahan kedua). Rangka undang-undang ini mengatur ruang lingkup (siapa yang dapat mencalonkan diri), tata-cara pemilihan, jadwal, pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan. Karena itu teks Undang-Undang dan perubahan-perubahannya merupakan rujukan hukum langsung bagi seluruh tahapan pemilukada.

⁴⁵ Ahmad Rusly Purba, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak,” *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 3 (2025): 47–64.

Di tingkat teknis, pelaksanaan pemilukada dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU/KPU), dan pedoman teknis lain (mis. peraturan tentang pencalonan, daftar pemilih, kampanye, dan pemungutan suara). Peraturan pelaksana ini menerjemahkan ketentuan Undang-Undang menjadi prosedur operasional, termasuk pengaturan soal logistik, pemuktahiran data pemilih, serta mekanisme pengawasan dan sanksi administratif.

2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilukada

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Melalui mekanisme Pemilukada, masyarakat diberi kesempatan secara langsung untuk menentukan pemimpin daerahnya, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi politik, dan akuntabilitas publik dapat terwujud di daerah.⁴⁶ Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilukada harus berlandaskan pada asas-asas tertentu yang menjamin integritas, keadilan, dan transparansi dalam setiap tahapannya, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil akhir.

Asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) yang dikenal dengan singkatan LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia; Jujur, Adil) adalah landasan normatif dan operasional yang mensyaratkan agar proses pemilihan dilakukan sedemikian rupa sehingga rakyat dapat menyalurkan kedaulatannya secara langsung dan tanpa halangan; sehingga hasilnya mencerminkan kehendak politik pemilih dan memiliki legitimasi demokratis. Asas ini bukan hanya slogan politik tetapi termuat dan diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan pemilu Indonesia yang menjadi rujukan bagi penyelenggara, peserta, dan pengawas pemilu.⁴⁷

⁴⁶ Ratna Riyanti and Fakhry Firmanto, "Pemilihan Kepala Daerah melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi Perwakilan: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 3946–3953.

⁴⁷ Agustapa, "Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil," *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 2, no. 2 (2024): 105–118.

a. Asas Langsung

Asas langsung berarti pemilih memberikan suara secara pribadi tanpa perantara (bukan melalui wakil) sehingga hubungan antara kehendak rakyat dan pemimpin yang dipilih bersifat paling murni. Implikasi praktisnya meliputi desain mekanisme pemungutan suara (mis. TPS, daftar pemilih, pemeriksaan identitas), aturan tentang keterlibatan perantara atau kuasa, serta pengaturan teknis seperti penggunaan surat suara atau sistem elektronik yang harus menjaga bahwa suara tercatat atas nama pemilih yang hadir. Ketika asas langsung terganggu (mis. misrepresentasi pemilih, delegasi suara yang tidak sah) legitimasi hasil pemilihan menjadi rentan.

b. Asas Umum

Asas umum menegaskan bahwa hak memilih bersifat universal bagi warga negara yang memenuhi syarat; penyelenggaraan dan regulasi pemilihan harus menjamin akses seluas-luasnya tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, kondisi fisik atau status sosial. Dalam praktiknya asas ini menuntut kebijakan inklusif (mis. akses bagi penyandang disabilitas, mekanisme pemutakhiran daftar pemilih, perlindungan hak pilih kelompok rentan) serta pencegahan hambatan administratif yang tidak berdasar. Kehadiran asas umum juga menjadi tolok ukur partisipasi politik dan kualitas demokrasi lokal.

c. Asas Bebas dan Rahasia

Asas bebas menuntut agar setiap pemilih dapat menentukan pilihan tanpa tekanan, intimidasi, atau imbalan (politik uang), sementara asas rahasia menjamin bahwa pilihan tersebut tidak harus diungkapkan kepada pihak lain melindungi pemilih dari ancaman atau pembalasan. Keduanya saling terkait: kebebasan tanpa kerahasiaan melemahkan proteksi terhadap tekanan, dan kerahasiaan tanpa jaminan kebebasan tidak mencegah praktik-praktik ilegal yang mempengaruhi pilihan. Oleh karena itu, regulasi teknis (ruang suara tertutup, bilik suara, prosedur pengisian dan penyegelan surat suara, serta sanksi terhadap gangguan) penting untuk menguatkan kedua asas ini.

d. Asas Jujur dan Adil

Asas jujur menuntut proses pemilihan yang bebas dari manipulasi teknis dan kecurangan (mis. penggelembungan suara, manipulasi rekapitulasi), sedangkan asas adil menuntut perlakuan setara bagi seluruh peserta politik (akses media, kesempatan berkampanye, penetapan calon, serta distribusi sumber daya yang proporsional menurut aturan). Implementasi jujur dan adil memerlukan mekanisme kontrol: sistem pengawasan independen (mis. Bawaslu), audit hasil, transparansi prosedural, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran. Jika asas-asas ini lemah, maka legitimasi pemimpin yang terpilih dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi akan menurun.⁴⁸

Asas-asas teknis LUBER JURDIL merupakan konkretisasi norma demokrasi elektoral, menyediakan mekanisme agar kehendak rakyat (*sovereignty*) diwujudkan secara efektif. Prinsip demokrasi yang lebih luas meliputi partisipasi politik, persaingan politik yang wajar, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi semuanya harus tercermin dalam desain dan praktik pemilukada. Dengan kata lain, LUBER JURDIL menjawab aspek *procedural democracy* (cara pemilihan), sementara prinsip demokrasi menilai kualitas output politik dan akses bagi warga untuk terlibat dalam proses politik.⁴⁹

Adapun prinsip akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemilukada. Akuntabilitas publik berarti bahwa penyelenggara (mis. KPU daerah), aparat pengawas (Bawaslu), dan aktor publik lain harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atas seluruh tahapan penyelenggaraan: regulasi, pelaksanaan teknis, pengelolaan anggaran, rekapitulasi hasil, dan penanganan sengketa. Akuntabilitas mencakup transparansi (informasi terbuka), mekanisme pengawasan (internal dan eksternal), akses pengaduan publik, serta sanksi bila terjadi penyimpangan.⁵⁰

Ketika akuntabilitas publik dijalankan dengan baik, asas LUBER JURDIL bukan hanya dipenuhi pada tataran formal, tetapi juga diwujudkan secara substansial, misalnya pengawasan efektif terhadap politik uang (mendukung asas bebas), audit

⁴⁸ Fajrurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 14.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 18.

⁵⁰ Fitra Dharma, *Kinerja Pemerintah Daerah dan Political Budget: Pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Incumbent pada Pemilukada* (Jakarta: Penerbit NEM, 2022), hlm 40.

rekapitulasi (mendukung asas jujur), dan akses daftar pemilih (mendukung asas umum). Sebaliknya, kelemahan akuntabilitas seperti kurangnya transparansi anggaran penyelenggaraan atau lemahnya penindakan pelanggaran memfasilitasi praktik-praktik yang merusak integritas pemilu.

D. Tindak Pidana Pemilukada

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilukada

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia. Pemilukada diselenggarakan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung oleh rakyat berdasarkan prinsip LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilukada seringkali diwarnai oleh berbagai pelanggaran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung unsur tindak pidana.⁵¹ Oleh karena itu, muncul istilah *tindak pidana Pemilukada*, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilukada. Tindak pidana ini dianggap sebagai pelanggaran serius karena tidak hanya mencederai integritas proses pemilihan, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi pemerintahan hasil Pemilukada.⁵²

Secara terminologis, tindak pidana (*strafbaar feit*) pada dasarnya berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, di mana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.⁵³ Dalam Pemilukada, pengertian tindak pidana tidak hanya

⁵¹ Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016), hlm 86.

⁵² Abdul Hakam Sholahuddin et al., *Hukum Pemilu di Indonesia* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 165.

⁵³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm 7.

mencakup perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap ketentuan pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam undang-undang tersebut, terdapat bab khusus yang memuat ketentuan pidana bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap asas dan mekanisme penyelenggaraan Pemilukada.

Tindak pidana Pemilukada dapat dimaknai sebagai segala bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, tim kampanye, pemilih, maupun pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu integritas penyelenggaraan Pemilukada. Pelanggaran ini bisa terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara.⁵⁴ Misalnya, praktik politik uang (*money politics*), penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), pemalsuan dokumen hasil perhitungan suara, serta intimidasi terhadap pemilih atau penyelenggara. Semua bentuk tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana Pemilukada karena berpotensi merusak prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan yang menjadi fondasi utama demokrasi elektoral.

Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif. Dengan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang amat singkat, birokrasi penanganan tindak pidana pemilu mesti didesain lebih sederhana.

Keterlibatan polisi dan jaksa ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan pemilu yang dilakukan pengawas pemilu. Dalam hal ini, polisi dan jaksa harus

⁵⁴ Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan hukum pidana pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara *ex officio* merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penanganan perkara tindak pidana pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.

Tindak pidana PemiluKada yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta PemiluKada tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta PemiluKada menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Peradilan pertama yang terlibat dalam tindak pidana PemiluKada pada penyelenggaraan PemiluKada adalah Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Tindak pidana PemiluKada dalam waktu 7 hari setelah pelimpahari berkas perkara. Sidang pemeriksaan perkara Tindak pidana PemiluKada dilakukan oleh majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan batasan mengenai tindak pidana PemiluKada di dalam Pasal 260, yang menyebutkan bahwa tindak Pidana PemiluKada adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak Pidana terhadap ketentuan Tindak pidana PemiluKada sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Proses penanganan Tindak pidana PemiluKada diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 261 Undang-Undang PemiluKada:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- 3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- 4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 262 Undang-Undang Pemilukada:

- 1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak pidana Pemilukada menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Sidang pemeriksaan perkara Tindak pidana Pemilukada sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 263 Undang-Undang Pemilukada:

- 1) Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak pidana Pemilukada paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahari berkas perkara.
- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- 3) Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- 4) Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilukada

Bentuk-bentuk Tindak pidana Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dibagi dalam dua kategori yaitu berupa Tindak pidana Pemilukada yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291.

Sedangkan Tindak pidana Pemilukada yang digolongkan tindak Pidana dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 beserta segala sifat yang menyertainya.

Bentuk-bentuk tindak pidana Pemilukada berupa pelanggaran berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah:

- a. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana tentang diatur dalam Pasal 273.
- b. Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilukada, sebagaimana diatur dalam Pasal 274.
- c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilukada yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 278.
- d. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilukada, sesuai dengan Pasal 275.
- e. Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja maupun karena kelalaian mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilukada di tingkat desa atau nama lain/kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 279.
- f. Peserta Pemilukada yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilukada, sebagaimana diatur dalam Pasal 280.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari permasalahannya. Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji sebagaimana dikutip oleh Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.⁵⁵ Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada serentak 2024 berdasarkan undang undang pemilukada.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan akan dijadikan suatu penelitian.⁵⁶

⁵⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm 129.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15–16.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro, Bawaslu Kota Metro, Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, dan Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara.

b. Data sekunder

Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder memiliki ciri-ciri seperti bentuk maupun isi telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan lain-lainnya. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Dokumen atau arsip terkait, Jurnal, Buku-buku Hukum, serta artikel-artikel.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan Pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif.⁵⁷ Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta pandangan yang terjadi pada masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dianggap mengetahui permasalahan yang akan diuji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun narasumber atau responden yang akan di wawancarai yaitu:

1.	Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro	: 1 Orang
2.	Bawaslu Kota Metro	: 1 Orang
3.	Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
4.	Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
Jumlah		: 4 Orang

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 13.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Dalam prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Metro, Bawaslu Kota Metro dan yang memegang kasus maupun data terkait, termasuk informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk melakukan wawancara supaya mendapatkan data lapangan.

2. Pengelolaan Data

Prosedur Pengolahan Data, data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca sehingga data tersebut dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian sehingga dapat mudah dalam menganalisis data secara tepat dan benar.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Mengingat karakteristik kedua jenis data tersebut berbeda, maka metode analisis yang digunakan juga dibedakan agar diperoleh hasil penelitian yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Analisis Data Primer

Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Metro, Bawaslu Kota Metro, serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Model analisis interaktif ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber diseleksi, dipilah, dan dirangkum dengan cara memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada Serentak 2024. Data yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian dieliminasi agar analisis lebih terarah.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan dan pengalaman para narasumber terkait penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap ini dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh dari data lapangan, kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung agar diperoleh kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan dokumen hukum

lainnya dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi hukum).

Metode penafsiran hukum digunakan untuk memahami makna, maksud, dan tujuan dari norma hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilu. Adapun metode penafsiran hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan makna bahasa dan rumusan norma hukum sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Pemilu serta peraturan terkait lainnya.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran dilakukan dengan mengaitkan suatu pasal dengan pasal lain dalam satu peraturan perundang-undangan maupun dengan peraturan lain yang berkaitan, sehingga diperoleh pemahaman hukum yang utuh dan tidak terpisah-pisah.

c. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis

Penafsiran dilakukan dengan melihat tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilu, guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

d. Penafsiran Yuridis terhadap Putusan Hakim

Penafsiran terhadap Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim, dasar hukum yang digunakan, serta kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan teori pembedaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Met telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Majelis Hakim dalam perkara tersebut secara tepat menerapkan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 188 Undang-Undang Pemilukada terhadap terdakwa yang terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam kegiatan resmi pemerintah untuk kepentingan elektoral. Penerapan sanksi pidana berupa pidana denda dengan ketentuan subsidair kurungan menunjukkan bahwa hakim telah mendasarkan putusannya pada unsur-unsur tindak pidana Pemilukada yang terbukti secara sah dan meyakinkan, serta memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana.
2. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Met pada prinsipnya belum memenuhi tujuan pemidanaan. Sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera khususnya kepada pejabat yang bersangkutan, Sebab hukuman yang didapat oleh terdakwa tergolong ringan, mengingat sanksi pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan unsur pembalasan dan pencegahan, baik pencegahan khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum bagi pejabat publik lainnya agar menjaga netralitas dalam Pemilukada. Selain itu, penjatuhan pidana tersebut berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan Pemilukada, sehingga sejalan dengan teori pemidanaan gabungan yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Pemilukada Serentak 2024, khususnya dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Met, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan yang berada dalam Sentra Gakkumdu yang menjalankan penerapan sanksi pidana diharapkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pemilukada dapat dilakukan secara lebih konsisten dan proporsional agar Pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Pemilukada (khususnya para pejabat publik) untuk menjaga integritas, keseimbangan dan berkeadilan dalam penyelenggaraan Pemilukada, sehingga penyelenggaraan Pemilukada yang Jurdil dapat tercapai dan terjaga dengan baik.
2. Bagi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, perlu melakukan adanya rekodifikasi terhadap Undang-Undang Pemilukada yaitu sanksi hukuman yang ada diperberat untuk memaksimalkan tujuan pemidanaan, mengingat praktik pelanggaran para pejabat publik menjadi semakin kompleks dan beragam, seperti politik uang terstruktur serta pemberian materi di acara terbuka dengan maksud terselubung yaitu kampanye, pemidanaan yang diberikan harus bersifat retributif untuk memberikan efek jera yang besar, namun tidak melupakan pemidanaan relatif yang bermaksud peringatan (*warning*) kepada pejabat publik lain apabila ingin melakukan pelanggaran tindak pidana yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aermadepa, Puspitaningrum, J., Dananjaya, P. B., Ferricha, D., & Yunaldi, W. (2024). *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- , Apriyanto, Mulyeni, Y., Ludijanto, L., Lawra, R., & Nizwana. (2024). *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2018). *Hukum Pidana dan Teori-Teori Pemidanaan*. Jakarta: Kencana.
- Dharma, F. (2022). *Kinerja Pemerintah Daerah dan Political Budget: Pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Incumbent pada Pemilukada*. Penerbit NEM.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. New York: Russel Sage Foundation.
- Haboddin, M. (2016). *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Maroni. (2016). *Pengantar politik hukum pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Nawawi, H. (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

- Prakoso, D. (2008). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Harapan
- Prayudi, Budiman, A., & Ardipandanto, A. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.
- Rahadian, D., Jalil B., & Amalia, M. (2023). *Hukum pidana: Landasan dan penerapannya di Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Herniawati, & Faried, F. S. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Siswanto, H. (2013). *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhantoro, Permatasari, T., Hijroti, Z., & Aulia, N. (2025). *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi*. Malang: Kramantara JS.
- Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., & Lubis, A. F. (2023). *Politik Hukum Pemilu*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tanya, Bernard L. (2013). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama.

B. JURNAL

- Agustapa. (2024). Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(2).
- Basuki. (2023). Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1).
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Gizella, B. B. (2025). Menuju Sistem Pidana Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 7(2).
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas

- Badan Pengawas Pemilihan Umum. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1).
- Huda, M. (2023). Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif. *Jurnal Konstitusi*, 8(2).
- Juita, S. R., & Yulistyowati, E. (2019). Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Berbasis Prinsip Individualisasi Pidana. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(2).
- Juita, S., & Yulistyowati, E. (2019). Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Berbasis Prinsip Individualisasi Pidana. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(2).
- Mathar, A. (2023). Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan. *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Mathar, A. (2023). Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan. *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Muslim, M. B. (2023). Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tata Sosial*, 2(2).
- Purba, A. R. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., & Prasetya, A. D. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2).
- Riyanti, R., & Firmanto, F. (2025). Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi Perwakilan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1).
- Safitri, E. A., Damayanti, R., & Sulistiyono, T. (2025). Batasan dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3).
- Sahay, W. R., Koeseomo, A. T., & Nachrawy. (2025). Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia dalam Tindak Pidana Korupsi (Penggelapan). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 14(5).
- Sinaga, J., Sitorus, R., Ginting, S., & Tobing, C. N. (2025). Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum. *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi*, 6(1).
- Wikasitakusuma, M., & Hartiwiningsih. (2021). Optimalisasi Penerapan San Pidana Tambahan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Recidive*, 10(3).
- Yardi, N., Rosadi, O., & Faniyah, I. (2024). Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(1).

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-Undang Pemilukada).

D. SUMBER LAIN

Fawdi, M. I. (2024, November). *Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada*. Retrieved November 7, 2025, from Detik News: <https://news.detik.com/pilkada/d-7660145/bawaslu-tindak-lanjuti-130-dugaan-politik-uang-di-masa-tenang-pilkada>

Kinanty, S. K. (2019). *Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*. Skripsi: Universitas Jember.

Warta BPK. (2024, November). *Pilkada : Pil Pahit Demokrasi*. Retrieved November 7, 2025, from Warta BPK: <https://warta.bpk.go.id/pilkada-pil-pahit-demokrasi>